



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 63/KEP/2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN BUS TRANS JOGJA
PADA MASA TRANSISI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan massal perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pendanaan biaya operasional kendaraan bus Trans Jogja pada masa transisi;
- b. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Jogja Tugu Trans Nomor 2/PERJ/GUB/II/2015; 039/JTT/G/II/2015 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum dengan Sistem *Buy The Service* Pada Masa Transisi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah disepakati besaran biaya operasional kendaraan bus Trans Jogja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Kendaraan Bus Trans Jogja pada Masa Transisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 10);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Biaya Operasional Kendaraan per kilometer bus Trans Jogja yang berlaku :

- a. Bus lama milik PT. Jogja Tugu Trans sebesar Rp 6.001,88 (enam ribu satu koma delapan delapan rupiah) per bus per kilometer.
- b. Bus baru milik PT. Jogja Tugu Trans sebesar Rp 6.834,89 (enam ribu delapan ratus tiga puluh empat koma delapan sembilan rupiah) per bus per kilometer.
- c. Bus milik PT. Anindya Mitra Internasional sebesar Rp 6.599,25 (enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma dua lima rupiah) per bus per kilometer.

KEDUA : Pembayaran biaya operasional kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada operator bus Trans Jogja setelah menyelesaikan layanan operasional bus Trans Jogja setiap bulannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sejak 7 Februari 2015.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 MARET 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
4. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Direksi PT. Jogja Tugu Trans.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.